

Vol.4 No.2 Tahun 2022

## PRAKTIK SUBROGASI PERSPETIF HUKUM POSITIF DAN FATWA DEWAN SYARIAH NAIONAL (DSN-MUI)

Muhammad Yunus<sup>1</sup>, Eko Raharto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Mambaul Ulum Jambi, [muhammadyunusma4@gmail.com](mailto:muhammadyunusma4@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [ekoraharto@stisabuzairi.ac.id](mailto:ekoraharto@stisabuzairi.ac.id)

### Abstrak

Subrogasi merupakan suatu produk yang ada pada lembaga keuangan sebagai penjaminan atas hutang debitur pada kreditur. Subrogasi dilakukan dengan memindah piutang kreditur lama pada kreditur baru. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik subrogasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. Serta mengetahui perspektif hukum positif dan Fatwa dewan sayariah Naional (DSN-MUI) terhadap praktik subrogasi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Praktik subrogasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe sudah sesuai dengan hukum positif ataupun berdasarkan Fatwa dewan syari'ah nasional (DSN-MUI). Pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe sesuai dengan ketentuan subrogasi Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1401 sub 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe memenuhi unsur-unsur subrogasi walaupun tidak secara sempurna.

**Kata Kunci:** subrogasi, hukum positif, fatwa DSN-MUI

### Abstract

Subrogation is a product that exists in financial institutions as a guarantee of the debtor's debt to the creditor. Subrogation is done by transferring the old creditor's receivables to the new creditor. This study aims to determine the practice of subrogation at PT Bali Regional Development Bank Negara Branch. As well as knowing the perspective of positive law and the Fatwa of the Naional Sayariah Council (DSN-MUI) on the practice of subrogation. The method of approach used by the author is normative juridical method. The results of the study state that the practice of subrogation at PT Bank Rakyat Indonesia Kabanjahe Branch is in accordance with positive law or based on the Fatwa of the national shariah council (DSN-MUI). The transfer of credit tied to mortgage rights at Bank Rakyat Indonesia Kabanjahe Branch is in accordance with the subrogation provisions of Article 1400 of the Civil Code, especially Article 1401 sub 2 of the Civil Code. This is because the transfer of credit tied to mortgage rights at Bank Rakyat Indonesia Kabanjahe Branch fulfills the elements of subrogation even though it is not perfect.

**Keywords:** subrogation, positive law, DSN-MUI fatwa

### A. Pendahuluan

Perkembangan zaman di dunia ini menyebabkan berkembangnya macam-macam aktivitas manusia khususnya dalam bidang muamalah. Jika kita lihat sejarah jual beli pada awalnya dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan barang. Kemudian mengalami perkembangan dengan menggunakan alat tukar dari emas dan perak hingga sekarang menggunakan uang. Bahkan pada saat ini di beberapa negara uang tidak lagi populer digunakan sebagai alat tukar namun mereka menggunakan uang elektronik. Itu membuktikan dalam bidang muamalah perkembangannya sangat pesat.

Islam sebagai agama yang komprehensif harus dapat merespon dan memberi kepastian hukum terhadap perkembangan tindakan manusia yang semakin hari semakin berkembang. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi ulama-ulama sebagai pewaris nabi untuk selalu mengkaji sumber-sumber hukum Islam baik Alqur'an, Hadist dan sumber yang lain untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena perkembangan transaksi di masyarakat bukan hanya terjadi di pasar atau di pertokoan saja akan tetapi juga diperbankan. Dalam kaitannya dengan perbankan di Indonesia memiliki banyak sekali jenis lembaga keuangan dari tingkat internasional hingga tingkat kabupaten bahkan tingkat desa. Jika dahulu kita hanya mengenal lembaga keuangan BRI, BCA dan Mandiri pada zaman sekarang kita dapat jumpai lembaga-lembaga keuangan yang ada di masyarakat seperti BMT ataupun bank harian yang selalu berseliweran di desa-desa untuk mencari nasabah.

Banyaknya lembaga keuangan yang tersebar di negara kita ini memacu pada persaingan yang sangat ketat antar lembaga keuangan. Mereka membuat produk-produk yang terbaru agar menarik minat pada nasabah. Diantara produk yang dimiliki beberapa bank di Indonesia adalah Subrogasi.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe diantara yang memiliki produk subrogasi atau pemindahan hutang. Pengalihan/pengambilalihan tersebut dalam istilah perbankan saat ini dikenal dengan sebutan take over. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe selain memberikan kredit, juga menerima pengalihan kredit calon nasabah debitur. Pengalihan kredit dengan kata lain dilakukan dengan adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu calon nasabah debitur dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe. Pengalihan kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalihan kredit yang diterima oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe dari bank lama. Pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe ini berkaitan dengan suatu ketentuan dengan istilah subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi atau disebut juga sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, yang mana dapat terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini selanjutnya menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru terhadap debitur (Lucy Margareth Napitupulu n.d.) subrogasi digunakan sebagai jaminan bagi perbankan apabila di kemudian hari debitur tidak mampu membayar.

Penelitian ini membahas tentang praktik subrogasi bank perspektif hukum positif dan

fatwa DSN (dewan syari'ah nasional). Penelitian ini bertujuan pertama, Mengetahui mekanisme pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada perbankan, kedua, mengetahui perspektif hukum positif terhadap praktik subrogasi pada perbankan. Ketiga, mengetahui perspektif fatwa DSN (dewan syari'ah nasional) terhadap praktik subrogasi pada perbankan. Penelitian ini sangat penting karena tidak ada satupun penelitian yang sama persis dengan penelitian ini.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawana, Dewa Gde Rudy, A A Sri Indrawati dengan judul Pelaksanaan Subrogasi Dalam Praktek Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Penelitian ini membahas praktek subrogasi dalam kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam subrogasi pada BPD Cabang Negara pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur, maka harus dirumuskan dalam akta notaris. Dengan adanya subrogasi, maka akan timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kreditur lama sebagai pihak yang berpiutang dan berhak untuk mendapat pelunasan dari debitur, sedangkan akibat hukum terhadap debitur yakni debitur tetap membayar pelunasan kredit kepada kreditur baru, dan pihak BPD Cabang Negara berhak memperoleh pelunasan kredit dari debitur melalui pembayaran klaim dari pihak ketiga dan menyebabkan bank tidak berhak lagi memperoleh pelunasan kredit dari debitur (Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawana, Dewa Gde Rudy n.d.).

Kedua penelitian oleh Yoan Nursari Simanjuntak dengan judul Penerapan Subrogasi Dalam Praktek Asuransi Studi Kasus pada Asuransi Kerugian di Jakarta dan Surabaya. Meskipun pengaturan tentang subrogasi dalam praktek perasuransian di Indonesia telah mendapat legitimasi berdasarkan pasal 284 KUHD dan polis, tetapi dalam praktek lebih banyak tidak dilaksanakan karena berbagai faktor, baik dari tertanggung, penanggung, maupun faktor-faktor dari unsur-unsur yang lain (Simanjuntak 1990).

Ketiga penelitian oleh Ananda Dara Prameswari, Man S Sastrawidjaja, R. Kartikasari dengan judul Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi. Diantara hasil penelitiannya adalah pertama implementasi mengenai ketentuan subrogasi baik pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, maupun pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan subrogasi, diantaranya adalah tertanggung kurang memahami secara jelas mengenai arti dari subrogasi serta pengaturannya, penanggung beranggapan besar kerugian yang diderita tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan proses subrogasi, kurang lengkapnya data penunjang pelaksanaan subrogasi, dan pihak ketiga mengalami jumlah kerugian yang sama dengan tertanggung sehingga tidak bersedia untuk membayarkan ganti kerugian (Prameswari, Sastrawidjaja, and Kartikasari 2018).

Beberapa penelitian diatas tidak ada kesamaan dengan penelitian ini. tidak satupun penelitian tersebut yang membahas tentang subrogasi dari perspektif hukum positif dan fatwa DSN (dewan syari'ah nasional).

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.(Soerjono Soekanto 2003).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan subrogasi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melalui tahapan-tahapan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dalam rangka mencari data sekunder atau data kepustakaan yang berkaitan dengan subrogasi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dan wawancara untuk mengumpulkan data primer.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif dan fatwa DSN. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi dan penguraian dilakukan secara deskriptif(Soemitro n.d.).

## C. Hasil dan Pembahasan

Subrogasi dilakukan pihak ketiga bukan untuk membebaskan debitur dari hutang-hutangnya dan kewajibannya, melainkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama menjadi kreditur baru sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru(Sukerti 2016).

Bank Rakyat Indonesia selaku pihak ketiga memberikan kredit baru kepada nasabah debitur, dimana pada saat yang bersamaan kredit nasabah debitur masih berjalan dan benda jaminan masih terikat hak tanggungan untuk dan atas nama bank lama. Tujuan pemberian kredit tersebut adalah untuk membayar seluruh kredit nasabah debitur atas dan kepada bank lama, sehingga Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe mengambilalih dan menggantikan kedudukan dan hak-hak bank lama.

Adapun mekanisme pengalihan Kredit Modal Kerja dapat dikelompokkan dalam 4 tahap besar, yaitu:

1. Tahap Pengajuan Calon nasabah debitur pada dasarnya membuat sendiri surat permohonan tersebut, akan tetapi Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe dapat juga membantu membuatnya berdasarkan data dan keterangan yang diberikan oleh calon nasabah debitur. Surat permohonan dilengkapi dengan seluruh dokumen yang telah dipersyaratkan di awal pengajuan permohonan kredit, kemudian diserahkan kepada Petugas Administrasi Kredit.
2. Tahap Pemrosesan, yang terdiri dari:
  - a Pemeriksaan dan Pendaftaran/Register Permohonan Kredit
  - b Peninjauan (survey)
  - c Penganalisisan Permohonan Kredit
  - d Pemasukan (input) Hasil Analisis ke Sistem

- e Pemverifikasian Data-Data
- f Pemutusan Permohonan Kredit
- 3. Tahap Realisasi, yang terdiri dari:
  - a Penandatanganan Surat Penawaran Putusan Kredit dan Persiapan Perjanjian Kredit
  - b Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
  - c Pelunasan Biaya-Biaya yang Berkaitan dengan Kredit
  - d Pencairan Kredit
- 4. Tahap Pengalihan, yang terdiri dari:
  - a Pembayaran Kredit pada Bank Lama
  - b Pengalihan Benda Jaminan(Lucy Margareth Napitupulu n.d.).
- 1. Subrogasi menurut hukum Positif**

Perjanjian kredit selalu berkaitan dengan pengikatan jaminan. Dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kreditnya baik pokok maupun bunga kredit yang harus dibayarkan. Dengan demikian fungsi jaminan dalam pemberian kredit ini, adalah untuk menjamin bahwa hutang debitur akan dibayar lunas nantinya. Alternatif yang ditempuh pihak bank adalah menggunakan pengikatan jaminan melalui Hak Tanggungan. Melalui pemasangan Hak Tanggungan pada jaminan kredit debitur, maka bank memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Didalam kegiatan perbankan nasional, tidak jarang dijumpai adanya pengalihan piutang terhadap pihak ketiga yang dikenal dengan istilah Subrogasi(Mamonto 2018). Berdasarkan pasal 1382 BW dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie(Mochammad Mansur 2019). Subrogasi diatur mulai dari Pasal 1400 BW sebagai pengganti kedudukan kreditur oleh Pihak Ketiga dalam Perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur. Dalam pelaksanaannya adalah mengenai kewenangan /hak terhadap jaminan kredit yang telah dipasang Hak Tanggungan tersebut, demikian pula permasalahan lainnya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya subrogasi baik bagi pihak kreditur, debitur maupun pihak ketiga(Mamonto 2018).

Berikut pasal yang membicarakan tentang subrogasi:

Pasal 1400.Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang.

Pasal 1401.Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:

1. bila kreditur, dengan menenima pembayaran dan pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur; Subrogasi harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran.
2. bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah,

baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.

Pasal 1402. Subrogasi terjadi karena undang-undang:

1. untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi dan pada kreditur tersebut pertama;
2. untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek;
3. untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu;
4. untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu.

Pasal 1403. Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur, subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian (Ratulangi 2010).

Terdapat empat keadaan atau sumber-sumber dimana seorang penanggung memperoleh Hak Subrogasi, diantaranya yaitu:

- a. *Tort* (Perbuatan Melanggar Hukum) *Tort* adalah perbuatan yang melanggar Hukum Kepatuhan. Adalah kesalahan yang sifatnya perdata dan bukan merupakan tindakan kriminal. Apabila pokok pertanggung mengalami kerugian/ kerusakan yang dijamin dalam polis dan disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pihak ketiga (sesuai dengan pasal 1365 & 1369 KUHPerdata), maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang terjadi. Setelah penanggung membayar ganti rugi atas kerugian/ kerusakan yang diderita oleh tertanggung, maka penanggung memperoleh hak subrogasi dari pihak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga tersebut yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas kepentingan tertanggung tersebut.
- b. *Contract* (Perjanjian atau Kontrak) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut, lazimnya disebutkan di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak karena kelalaiannya menjalankan kontrak atau perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka ia (pihak yang bersalah) wajib mengganti kerugian tersebut.
- c. *Law* (Undang-Undang) Di Inggris, apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan, maka Pemerintah daerah setempat yang akan bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung dapat meminta ganti rugi atau penggantian kembali kepada pihak kepolisian

(Hak Subrogasi).

- d. *Subject Matter Of Insurance* (Pokok Pertanggung) Dalam hal terjadi klaim yang dianggap sebagai klaim Total Loss (kerugian total), maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh. Apabila terdapat salvage (sisa barang), maka salvage tersebut akan menjadi milik penanggung setelah klaim atas kerugian tersebut diselesaikan atau dibayar. *Salvage* tersebut mempunyai nilai ekonomis bila dijual dan merupakan salah satu dari Hak Subrogasi(Naki 2019).

## 2. Subrogasi menurut fatawa DSN-MUI

Menurut keputusan fatwa DSN-MUI pengertian subrogasi adalah pergantian hak *dâin* lama oleh *dâin* baru karena piutang *dâin* lama dilunasi oleh *dâin* baru. Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak *dâin* lama oleh *dâin* baru karena piutang *dâin* lama dilunasi oleh *dâin* baru berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan terkait Para Pihak dan Mekanisme subrogasi adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang Melakukan Akad
  - a. *Dâin* lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang; dan
  - b. *Dâin* baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang.
2. Mekanisme Subrogasi Tanpa Kompensasi ('Iwadh)
  - a. *Dâin* memiliki piutang kepada madin;
  - b. *Dâin* mengajukan penawaran kepada pihak ketiga (calon *dâin* baru) untuk mengalihkan piutangnya; dan pihak ketiga rnenyetujuinya; *Dâin*(lama) dan pihak ketiga (*dâin* baru) melakukan akad subrogasi pengalihan piutang; dan *Dâin* baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.
3. Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi ('Iwadh) dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang
  - a. *Dâin* mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga;
  - b. Pihak ketiga rnenyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai sisi;
  - c. Pihak ketiga membeli barang di Bursa atau di luar Bursa yang disetujui DSN-MUI untuk mengalihkan piutang (melalui jual beli) milik da'in;
  - d. *Dâin* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan: *Dâin* menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga dan Pihak ketiga (*Dâin* baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang *Dâin*(lama).
  - e. *Dâin* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada *dâin* lama untuk menerima pembayaran dan latau pelunasan utang dari madin untuk disampaikan kepada *dâin* baru.
4. Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi ('Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang
  - a. *Dâin* rnengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga;
  - b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai sisi;
  - c. Pihak ketiga memberi kuasa (akad wakalah) kepada *Dâin* untuk membeli barang yang akan dijadikan harga (tsaman);
  - d. *Dâin* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan: *Dâin* menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga dan Pihak ketiga (*dâin* baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang *dâin* lama.
  - e. *Dâin* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada *dâin* lama untuk menerima pernbayaran dan atau pelunasan utang dari madin untuk disampaikan kepada *dâin* baru(Syariah

and Mui 2016).

Berdasarkan fakta dan teori diatas menurut hukum positif ataupun menurut fatwa DSN-MUI praktik subrogasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe sudah sesuai. Berdasarkan fatwa DSN-MUI akat subrogasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe termasuk Subrogasi Tanpa Kompensasi ('Iwadh) karena tidak adanya unsur kompensasi pada praktiknya.

Pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe memenuhi beberapa unsur subrogasi yang terjadi dengan persetujuan atas inisiatif debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1401 sub 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### D. Kesimpulan

Praktik subrogasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe sudah sesuai dengan hukum positif ataupun berdasarkan Fatwa dewan syari'ah nasional (DSN-MUI). Pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe sesuai dengan ketentuan subrogasi Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1401 sub 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan pengalihan kredit yang terikat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe memenuhi unsur-unsur subrogasi walaupun tidak secara sempurna.

#### Daftar Pustaka

- Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan, Dewa Gde Rudy, A. A. Sri Indrawati. n.d. "Kredit Di Pt . Bank Pembangunan Daerah Bali." 1–13.
- Lucy Margareth Napitupulu. n.d. "Analisis Yuridis Subrogasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kabanjahe Lucy Margareth Napitupulu." 1–20.
- Mamonto, Winardi. 2018. "Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut Uu No. 4 Tahun 19961." *Lex Privatum* VI(4):61–68.
- Mochammad Mansur. 2019. "Perjanjian Peserta Mandiri Dengan Bpjs Kesehatan." *JUSTITIABLE* 1:131–55.
- Naki, Jifer. 2019. "Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undanghukum Perdata (Bw)1." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* 7(1):31–38.
- Prameswari, Ananda Dara, Man Sastrawidjaja, and R. Kartikasari. 2018. "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1(2):265. doi: 10.24198/acta.v1i2.120.
- Ratulangi, Uiversitas. 2010. "Buku KUHPperdata III Tentang Perikatan." Retrieved (<https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/#:~:text=1400>. Subrogasi atau perpindahan hak,perjanjian atau karena undang-undang.).
- Simanjuntak, Yoan Nursari. 1990. "Penerapan Subrogasi Dalam Praktek Asuransi: Studi Kasus Pada Asuransi Kerugian Di Jakarta Dan Surabaya." *Jurnal Yustika* 10(2):241–52.

- Soemitro, Roni Hanijito. n.d. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukerti, Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman. 2016. "Subrograsi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar* 04:4.
- Syariah, Dewan, and Nasionat Mui. 2016. "Fatwa DSN No. 104/DSN-MUI/X/2016." (19).
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.
- Ubaidillah, U. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.